



P U T U S A N
Nomor : 55/Pid.Sus/2014/PN.MARISA.

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Marisa yang mengadili perkara – perkara Pidana secara Biasa pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : SARTON PAULU Alias BALI TONU ;
Tempat Lahir : Marisa ;
Umur / Tanggal Lahir : 62 Tahun / 01 Februari 1952 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Bulili, Kec. Duhiaadaa, Kab. Pohuwato ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Nelayan ;

Terdakwa tidak ditahan

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Surat – Surat dalam berkas perkara (Terdakwa) ;

Telah melakukan pemeriksaan di muka persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan didepan persidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dan menuntut agar Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa SARTON PAULU Alias BALI TONU terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Kekejaman, atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SARTON PAULU Alias BALI TONU dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (Enam) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (Satu) batang ranting dari daun kelapa dengan panjang 90 cm, dan berdiameter 1 cm, dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.- (Seribu Rupiah);

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penyesalannya atas perbuatannya dan mohon agar dijatuhi hukuman yang seadil-adilnya

dan

Hal. 1 dari 11 hal. Put No.55/Pid.Sus/2014/PN.Mar



dan sering-ringannya dengan alasan terdakwa memiliki tanggungan keluarga dan sering sakit-sakitan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh PU dengan dakwaan, sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa SARTON PAULU Alias BALI TONU pada hari Jumat tanggal 07 Maret 2014 sekira pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2014 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2014, bertempat di depan rumah terdakwa SARTON PAULU Alias BALI TONU yang terletak di Desa Bulili Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa atau setidaknya Pengadilan Negeri Marisa berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan *kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak yang bernama RONAL WASAMI Alias ONAL yakni lahir di Marisa pada tanggal 29 Juni 2000 sebagaimana diterangkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7504CLU0405201003102 tertanggal 04 Mei 2010 yang dibuat dan ditandatangani BAHARI GOBEL, S.IP, Kepala Dinas Sosial, Kependudukan, Capil dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pohuwato,* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa SARTON PAULU Alias BALI TONU sedang berada di dalam rumah mendengar suara anak perempuan menangis, kemudian terdakwa keluar dan menanyakan apa yang terjadi kepada Pr. PUTRI IJI yang pada saat itu sedang menangis dan pada saat bersamaan saksi korban RONAL WASAMI Alias ONAL sedang memukul Pr. PUTRI IJI, selanjutnya terdakwa memisahkan saksi korban dan Pr. PUTRI IJI namun saksi korban membantah terdakwa dengan mengatakan "KITA NGANA PUNYA ANAK, NGANA YANG KASIH MAKAN PA KITA, SAMPE NGANA MAU PUKUL PA KITA". Mendengar perkataan saksi korban tersebut, terdakwa mengambil 1 (satu) batang ranting dari Daun Kelapa dengan panjang 90 cm dan berdiameter 1 (satu) cm yang terdapat di sekitar halaman rumah terdakwa, kemudian terdakwa mengayunkan 1 (satu) batang ranting tersebut ke tubuh saksi korban dan mengenai bagian punggung saksi korban.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa SARTON PAULU Alias BALI TONU tersebut, saksi korban mengalami memar kemerahan di punggung kanan dan punggung kiri, serta bengkak di siku kiri sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Pusat Kesehatan Masyarakat Marisa Kecamatan Marisa Nomor : 45.2/PKM-MRS/03/III/2014 tanggal 29 April 2014 yang dibuat dan ditandatangani dr. YULI RAHMAWATI, dokter pada Puskesmas Marisa dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 1. Pada korban ditemukan memar kemerahan di punggung kanan ukuran enam sentimeter kali satu koma lima sentimeter berjarak sembilan belas sentimeter di bawah bahu kanan.
 2. Pada korban.....

Hal. 2 dari 11 hal. Put No.55/Pid.Sus/2014/PN.Mar

2. Pada korban ditemukan memar kemerahan di punggung kiri ukuran lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter berjarak sepuluh sentimeter di bawah bahu kiri.
3. Pada korban ditemykan bengkak di siku kiri koma sewarna kulit koma ukuran diameter dua sentimeter.
4. Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang.
5. Korban dipulangkan dalam keadaan baik.

Kesimpulan :

Telah diperiksa korban laki-laki umur tiga belas tahun pada pemeriksaan ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul.

Perbuatan Terdakwa SARTON PAULU Alias BALI TONU tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan dakwaan tersebut, Terdakwa dipersidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa guna mendukung kebenaran dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi, yaitu :

1. **Saksi RONAL WASAMI Alias ONAL** tidak di sumpah, memberikan keterangannya dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa ;
 - Bahwa saksi adalah merupakan korban pemukulan terdakwa ;
 - Bahwa kejadian pemukulan tersebut pada hari Jum'at tanggal 07 Maret 2014 sekitar pukul 20.00 Wita, di Desa Bulili Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato didepan rumah terdakwa ;
 - Bahwa pada awalnya sebelum kejadian saksi bermain kejar-kejaran bersama teman-teman saksi didepan rumah terdakwa, pada saat itu listrik sedang padang ;
 - Bahwa kemudian terdakwa memasang lampu ;
 - Bahwa pada saksi bermain saksi berkelahi dengan salah satu teman saksi bernama Putri dikarenakan Putri menghalang-halangi cahaya lampu ;
 - Bahwa pada saat berkelahi Putri memukul tangan saksi selanjutnya saksi membalas dengan menendang dan mengenai bagian perut dan kaki Putri, selanjutnya Putri membalas dengan cara mengambil pasir dan melemparkannya pada saksi mengenai rambut dan mata saksi ;
 - Bahwa pada saat saksi bersama teman-teman saksi memulai kembali permainan, tiba-tiba terdakwa datang dari arah belakang sambil membawa palemba (sebatang pelepah kelapa) dan langsung memukul saksi :

- Bahwa

Hal. 3 dari 11 hal. Put No.55/Pid.Sus/2014/PN.Mar



- Bahwa terdakwa memukul saksi sebanyak 2 (Dua) kali dan mengenai bagian tangan serta punggung kanan ;
- Bahwa akibat pukulan terdakwa tersebut saksi selama 3 (Tiga) hari merasakan sakit pada bagian tangan dan punggung tetapi masih bisa sekolah ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terdakwa memukul saksi ;
- Bahwa sebelumnya antara saksi dengan terdakwa tidak ada masalah ;
- Bahwa sebelumnya saksi selain menendang Putri, saksi juga memukul Putri dengan palungku (tangan terkepal) ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan pada saksi bukan merupakan palemba (sebatang pelepah kelapa) yang digunakan memukul saksi, tetapi barang yang digunakan memukul saksi lebih besar dari barang bukti ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak benar memukul saksi dengan kayu sebesar ibu jari korban, tetapi terdakwa memukul dengan ranting daun kelapa seperti barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan sangkalan terdakwa, saksi bertetap pada keterangannya.

2. Saksi ASTIN MARJUN Alias TA ETO dibawah sumpah memberikan keterangannya dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa korban pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa adalah Ronal wasami ;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Jum'at malam tanggal 07 Maret 2014 sekitar pukul 20.00 Wita, di Desa Bulili Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato didepan rumah terdakwa ;
- Bahwa pada awalnya saksi sedang jualan diwarung saksi tepat didepan rumah terdakwa ;
- Bahwa saksi melihat korban Ronal Wasami sedang bermain dengan temannya dan pada saat itu saksi melihat Ronal Wasami sedang berkelahi dengan keponakan saksi bernama Putri ;
- Bahwa kemudian saksi menegur Ronal Wasami dengan berkata "Jangan Onal, dia itu perempuan jangan sampai dilihat oleh orang tuanya", kemudian terdakwa Bali Tonu mendekati saksi Ronal dan langsung memukulnya sebanyak 2 (Dua) kali ;
- Bahwa terdakwa Bali Tonu memukul Ronal dengan menggunakan sebatang kayu dari ranting daun kelapa ;
- Bahwa pada malam kejadian saksi melihat korban Ronal memukul Putri dengan menggunakan Palungku (tangan terkepal) mengenai bagian testa (jidad) lalu menendangnya dengan kaki mengenai pada bagian betis ;

- Bahwa

Hal. 4 dari 11 hal. Put No.55/Pid.Sus/2014/PN.Mar



- Bahwa setelah korban Ronal memukul Putri, lalu Putri menangis kemudian Putri mengambil pasir dan meleparkannya kepada Ronal ;
- Bahwa Putri yang dipukul oleh korban Ronal Wasami berumur 12 (Dua Belas) tahun ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan.

3. Saksi **NINING LOPUO** dibawah sumpah memberikan keterangannya dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa korban pemukulan tersebut bernama Ronal wasami ;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Jum'at malam tanggal 07 Maret 2014 sekitar pukul 20.00 Wita, di Desa Bulili Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato didepan rumah terdakwa ;
- Bahwa pada awalnya saksi sedang berada didepan rumah saksi sedang menunggu bentor (becak motor), lalu tiba-tiba saksi melihat beberapa orang anak berlari-lari dan kejar-kejaran didepan rumah terdakwa Bali Tonu, sedangkan terdakwa pada saat itu keluar dari rumahnya sambil marah-marah ;
- Bahwa kemudian saksi langsung berteriak "lari-lari" kemudian anak-anak itu berlari-lari tetapi korban Ronal tidak mendengarkan teriakan saya sehingga saat itu terdakwa Bali Tonu langsung memukul Ronal ;
- Bahwa terdakwa memukul korban Ronal dengan menggunakan sebatang kayu ranting kelapa ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung pemukulan tersebut, saksi melihat korban Ronal sedang berlari sambil menangis disertai kata-kata "dia kira dipukul begitu tidak sakit";
- Bahwa setelah saksi tanyakan kepada teman-teman korban siapa yang dipukul terdakwa Bali Tonu, kemudian teman-teman korban mengatakan yang dipukul adalah Ronal ;
- Bahwa pada saat kejadian listrik lagi padam ;
- Bahwa saksi menyuruh anak – anak berlari karena saksi sudah mengetahui kelakuan dari terdakwa Bali Tonu yang tidak suka ada anak – anak bermain didepan rumahnya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan.;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan **Terdakwa**, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah mengajarkan anak-anak yang sedang berkelahi ;

- Bahwa

Hal. 5 dari 11 hal. Put No.55/Pid.Sus/2014/PN.Mar



- Bahwa terdakwa mengakui telah melakukan pemukulan terhadap korban Ronal Wasami dengan menggunakan ranting daun kelapa yang sudah kering mengenai pada bagian belakang korban;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Jum'at malam tanggal 07 Maret 2014 sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di Desa Bulili Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato didepan rumah terdakwa ;
- Bahwa pada awalnya terdakwa berada didalam rumahnya, tiba – tiba setelah mendengar seorang anak perempuan menangis kemudian terdakwa keluar ;
- Bahwa kemudian terdakwa melihat korban Ronal Wasami memukul dan menendang Putri sehingga terdakwa kemudian langsung mengambil batang ranting pohon kelapa setelah itu terdakwa langsung memukulkannya ke korban Ronal Wasami ;
- Bahwa korban Ronal Wasami memukul Putri dengan tangan Palungku (Terkepal) sebanyak 2 kali kearah wajah Putri ;
- Bahwa setelah terdakwa memukul korban Ronal wasami kemudian terdakwa masuk kedalam rumah ;
- Bahwa Putri adalah cucu terdakwa ;
- Bahwa sebelum kejadian korban Ronal Wasami mengatakan pada terdakwa “kita ngana punya anak, ngana kasih makan pa kita, sampe ngana mau pukul pa kita” ;
- Bahwa terdakwa masih memiliki hubungan keluarga dengan opa korban ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (Satu) batang ranting dari daun kelapa dengan panjang 90 cm, berdiameter 1 cm barang bukti tersebut telah diperlihatkan didepan persidangan dan diakui oleh terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan Visum Et Repertum Nomor 45.2/PKM-MRS/03/III/2014 tanggal 29 April 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YULI RAHMAWATI, dokter pada Puskesmas Marisa an. Korban Ronal Wasami dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Pada korban ditemukan memar kemerahan di punggung kanan ukuran enam sentimeter kali satu koma lima sentimeter berjarak sembilan belas sentimeter di bawah bahu kanan.
2. Pada korban ditemukan memar kemerahan di punggung kiri ukuran lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter berjarak sepuluh sentimeter di bawah bahu kiri.
3. Pada korban ditemukan bengkak di siku kiri koma sewarna kulit koma ukuran diameter dua sentimeter.
4. Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang.
5. Korban dipulangkan dalam keadaan baik.

Kesimpulan

Hal.6 dari 11 hal. Put No.55/Pid.Sus/2014/PN.Mar



Kesimpulan :

Telah diperiksa korban laki-laki umur tiga belas tahun pada pemeriksaan ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti serta memperhatikan Visum Et Repertum yang diajukan di persidangan, terdapat **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa SARTON PAULU Alias BALI TONU mengakui telah melakukan pemukulan terhadap korban RONAL WASAMI Alias ONAL ;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Jum'at malam tanggal 07 Maret 2014 sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di Desa Bulili Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato didepan rumah terdakwa ;
- Bahwa pada awalnya sebelum kejadian saksi korban Ronal Wasami sedang bermain kejar-kejaran bersama teman-temannya didepan rumah terdakwa, pada waktu itu listrik sedang padam kemudian terdakwa memasang lampu ;
- Bahwa pada waktu saksi Ronal Wasami bersama teman-temannya bermain, saksi Ronal Wasami berkelahi dengan salah satu temannya bernama Putri yaitu cucu terdakwa ;
- Bahwa saksi Ronal Wasami berkelahi dengan Putri dikarenakan Putri menghalang-halangi cahaya lampu ;
- Bahwa pada saat berkelahi Putri memukul tangan saksi Ronal Wasami dan kemudian melempar dengan pasir mengenai rambut dan mata Ronal Wasami ;
- Bahwa sesuai keterangan saksi ASTI MARJUN Alias KA ETO dan terdakwa, saksi Ronal Wasami memukul Putri dengan Palungku (tangan terkepal) kearah testa (jidad) Putri sebanyak 2 (Dua) kali lalu menendang Putri mengenai bagian betis ;
- Bahwa sambil menangis Putri membalas dengan mengambil pasir dan melemparkannya kearah Ronal Wasami mengenai rambut dan mata saksi ;
- Bahwa sesuai keterangan saksi Nining Lopuo, saksi melihat terdakwa memegang kayu akan memukul anak-anak yang bermain didepan rumah terdakwa sehingga saksi langsung berteriak sambil berkata lari-lari akan tetapi ada seorang anak tidak lari sehingga langsung dipukul oleh terdakwa, kemudian anak tersebut lewat didepan rumah saksi dengan berlari sambil menangis disertai kata-kata "dia kira dipukul begitu tidak sakit" ;
- Bahwa benar korban adalah Ronal Wasami ;
- Bahwa sesuai keterangan terdakwa, pada saat berada didalam rumahnya, tiba – tiba mendengar seorang anak perempuan menangis kemudian terdakwa keluar ;
- Bahwa terdakwa melihat korban Ronal Wasami memukul dan menendang Putri sehingga terdakwa kemudian langsung mengambil batang ranting pohon kelapa dan langsung memukulkannya ke korban Ronal Wasami mengenai bagian punggung dan tangan ;

- Bahwa

Hal. 7 dari 11 hal. Put No.55/Pid.Sus/2014/PN.Mar



Bahwa terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat (4) KUHAP dasar Majelis hakim bermusyawarah untuk menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang bahwa terdakwa oleh penuntut umum didakwa dengan bentuk dakwaan tunggal yakni melanggar pasal Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. "Setiap orang" ;
2. "melakukan Kekejaman, Kekerasan atau Penaniayaan" ;
3. "Terhadap Anak";

Ad. 1. Unsur "Setiap orang".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 Tentang perlindungan anak, dijelaskan dalam pasal 1 angka 1.b yaitu setiap orang adalah perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **SARTON PAULU Alias BALI TONU** yang identitasnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, selain itu selama persidangan berlangsung, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab serta tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadi kesalahan pelaku/ orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap orang" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur " melakukan Kekejaman, Kekerasan atau Penaniayaan".

Unsur ini bersifat alternatif dan sebagai konsekwensinya apabila salah satu komponen unsur terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur ini. Komponen-komponen unsur yang terdapat dalam unsur ini adalah sebagai akibat dari perbuatan terdakwa karenanya yang juga harus dibuktikan adalah akibat yang ditimbulkan haruslah mempunyai hubungan kausal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang

Hal. 8 dari 11 hal. Put No.55/Pid.Sus/2014/PN.Mar



Menimbang, bahwa yurisprudensi tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 ayat (1) KUHP menyatakan penganiayaan adalah suatu kesengajaan yang menimbulkan perasaan tidak enak, sakit atau luka pada orang lain sehingga dari yurisprudensi tersebut apabila dihubungkan dengan maksud pasal 80 ayat (1) UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah sama dalam pengertian terhadap perbuatan penganiayaan ;

Menimbang bahwa, dari fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa jelas terlihat korban telah mengalami rasa sakit yaitu selama 3 (Tiga) hari yakni sakit pada bagian tangan dan punggung tetapi korban tetapi masih bisa masuk sekolah, dan rasa sakit tersebut merupakan akibat adanya kekerasan benda tumpul sebagaimana hasil Visum Et Repertum Puskesmas Marisa No. 45.2/PKM-MRS/03/III/2014 tanggal 29 April 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YULI RAHMAWATI, dokter pada Puskesmas Marisa yang melakukan pemeriksaan pada diri korban Ronal Wasami, dengan kesimpulan pemeriksaan pada korban ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas jelas terlihat, korban telah mengalami rasa sakit atau luka, karenanya yang akan dibuktikan kemudian apakah hal tersebut merupakan akibat dari perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, sebelum terdakwa melakukan perbuatannya tersebut diatas, kondisi atau keadaan tubuh korban adalah normal tanpa mengalami rasa sakit atau luka akan tetapi setelah terdakwa memukulnya dengan batang ranting pohon kelapa korban Ronal Wasami mengalami rasa sakit dipunggung dan tangan sebagaimana hasil Visum Et Repertum Puskesmas Marisa No. 45.2/PKM-MRS/03/III/2014 tanggal 29 April 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YULI RAHMAWATI, dengan kesimpulan sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang dan berdasarkan uraian tersebut disimpulkan bahwa apa yang dialami oleh korban Ronal Wasami tersebut adalah merupakan akibat dari perbuatan terdakwa, sehingga dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis menyatakan unsur melakukan Kekejaman, Kekerasan atau Penaniayaan telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa.

Ad. 2. Unsur “Terhadap Anak”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud anak menurut Pasal 1 ayat (1) UU no. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (Delapan Belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan korban Ronal Wasami Lahir di Marisa pada tanggal 29 Juni 2000 sebagaimana diterangkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7504CLU0405201003102 tertanggal 04 Mei 2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Sosial, Capil dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Puhuwato BAHARI GOBEL, S.IP ;

Menimbang, bahwa adanya tindak pidana yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 07 Maret 2014 sekitar Pukul 20.00 Wita, di Desa Bulili Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten

Menimbang

Hal.9 dari 11 hal. Put No.55/Pid.Sus/2014/PN.Mar

pohuwato, yang dilakukan terdakwa terhadap korban Ronal Wasami yang berdasarkan pasal 1 ayat (1) UU no. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, korban adalah seorang anak yang masih berusia 14 tahun, sehingga dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis menyatakan unsur terhadap anak telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa.

Menimbang bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas jelaslah terlihat perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang didakwakan. Karenanya majelis berkesimpulan terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa baik itu merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian majelis berkesimpulan terdakwa mampu bertanggungjawab.

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya karenanya cukup beralasan bagi majelis untuk menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan atau penganiayaan terhadap anak sebagaimana didakwakan padanya dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan

- * Akibat perbuatan terdakwa bagian punggung dan tangan korban memar ;

Hal-hal yang meringankan

- * Terdakwa mengakui secara terang benderang perbuatannya ;
- * Terdakwa secara nyata atau sungguh-sungguh telah menunjukkan rasa penyesalannya;
- * Terdakwa sudah meminta maaf orang tua korban ;
- * Terdakwa belum pernah dihukum ;
- * Terdakwa sudah tua dan sering sakit-sakitan.

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang cukup tepat dan adil dijatuhkan kepada terdakwa dalam perkara ini setelah Majelis Hakim bermusyawarah adalah hukuman percobaan dengan pertimbangan dan alasan bahwa terdakwa sudah tua dan sering sakit-sakitan serta terdakwa adalah kepala rumah tangga yang masih dibutuhkan hadir ditengah keluarganya ;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (Satu) batang ranting dari daun kelapa dengan panjang 90 cm, dan berdiameter 1 cm yang diajukan di persidangan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut di rampas untuk dimusnahkan;

Menimbang.....

Hal. 10 dari 11 hal. Put No.55/Pid.Sus/2014/PN.Mar

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka Terdakwa dibebankan pula membayar biaya perkara kepada negara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 80 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **SARTONO PAULU Alias BALI TONU** yang identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KEKERASAN atau PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **SARTONO PAULU Alias BALI TONU** tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan ;
3. Menetapkan bahwa pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali sebelum lampau waktu 6 (Enam) bulan, Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana oleh suatu putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) batang ranting dari daun kelapa dengan panjang 90 cm, dan berdiameter 1 cm. dirampas untuk dimusnahkan.
5. Membebankan biaya perkara kepada diri terdakwa sebesar Rp.1.000,- (Seribu Rupiah).

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa pada hari **Selasa** tanggal **14 Oktober 2014** oleh kami **MOHAMMAD SYAFIL, SH.** Sebagai Hakim Ketua serta **DONNY, SH.** dan **IRWANTO, SH.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **16 Oktober 2014**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **MASITA MONOARFA, SH.** sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh **ERY ADI WIBOWO, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marisa dan terdakwa.

HAKIM ANGGOTA



DONNY, SH.



IRWANTO, SH.

KETUA MAJELIS HAKIM



MOHAMMAD SYAFIL, SH.

PANITERA PENGGANTI



MASITA MONOARFA, SH.

Hal. 11 dari 11 hal. Put No.55/Pid.Sus/2014/PN.Mar